



**PUTUSAN**

**Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 13 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Kel. Mangga Besar, Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FITRI YANSYAH, S.H., & SUBRO, S.Sy Advokat & Pengacara** Yang berkantor di Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Cermin Peduli Keadilan (LBH CERDIK) yang beralamat di JL. Jendral Sudirman Komplek Pertokoan Central Plaza A5/6 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **37/Pdt.G/X/Pbm/2021** tertanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 21 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2021/PA.Pbm



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin tanggal 01 November 2021 dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pbm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Mei 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 09 Mei 2014.
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jln. M. Iskandar No.022 RT/RW. 006/003 Kelurahan/Desa Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
5. Bahwa, selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, jenis kelamin Perempuan;
6. Bahwa, semenjak menikah bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 lebih kurang 1 tahun Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tidak ada permasalahan;
7. Bahwa, pada bulan Juni 2015 awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, setelah itu Pemohon dan Termohon semakin sering bertengkar, disebabkan karena:
  - a. Pemohon merasa tidak cocok dan tidak bisa bersama lagi dengan Termohon;
  - b. Termohon sering keluar rumah tanpa keperluan penting;
  - c. Termohon sering marah apabila Pemohon menasihati Termohon;
9. Bahwa pada bulan Agustus 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, semenjak pertengkaran tersebut Termohon keluar dari rumah dan pindah ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
10. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
11. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan keadaan suatu saat akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon.
12. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon Terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia

## SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Fiqhan Hakim, S.H.I;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berdasarkan laporan mediasi Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pbm, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 23 Nopember 2021, Pemohon melalui Kuasa hukumnya telah ternyata hadir di persidangan dan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Nopember 2021, Pemohon hadir melalui Kuasa hukumnya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 333/Pdt.G/2021/PA.Pbm selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Yunizar Hidayati, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H. dan Fiqhan Hakim, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh AI Mualif, S.A.g,*

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Humaidi, S.H.**

**Yunizar Hidayati, S.H.I**

**Fiqhan Hakim, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Al Mualif, S.A.g**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)